

ABSTRAK

Dalam situasi ekonomi bisnis yang normal, investasi diputuskan dengan menentukan kebijakan-kebijakan yang mendasar. Putusan investasi dan kebutuhan modal bagi pembiayaan kegiatan usaha mendorong badan usaha untuk *go public*.

Sebagian besar tanggung jawab mengenai keterbukaan informasi emiten akan sangat bergantung pada peranan profesi penunjang pasar modal terutama profesi akuntan dari sudut keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa profesi akuntan mempunyai arti khusus dalam perkembangan pasar modal secara keseluruhan.

Dengan adanya putusan investasi, PT"X" yang merupakan PT tertutup berupaya untuk mengembangkan usahanya, salah satu alternatif yang dipilih adalah dengan jalan menjual sebagian sahamnya pada masyarakat melalui pasar modal atau yang lazimnya disebut dengan *go public*.

Integritas profesi akuntan akan secara langsung dilihat oleh pasar dan pasar itu sendirilah yang akan memberikan penilaian terhadap kualitas hasil kerja profesi akuntan. Peran akuntan dalam persiapan *go public* adalah membantu emiten dalam proses emisinya, yang dapat berupa penyusunan prospektus dan laporan tahunan, yang mencakup laporan keuangan yang diaudit, dimana dalam membantu emiten di dalam proses emisinya akuntan juga memperhatikan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan Bapepam, dimana salah satunya adalah yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 1996. Sedangkan tanggung jawab akuntan yang merupakan profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas untuk persiapan *go public* sudah seharusnya sesuai dengan kode etik profesi dan bersikap independen serta tidak memiliki benturan kepentingan dengan emiten.

Selain kewajiban atas audit laporan berkala, akuntan juga berkewajiban untuk menelaah informasi keuangan proforma dalam hal emiten melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan badan usaha untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Bapepam.

Dalam rangka persiapan *go public*, konsultan hukum membantu PT"X" untuk bukti kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten untuk membuktikan keabsahannya, permodalan emiten, adanya perikatan yang dilakukan emiten dengan pihak lain, kemungkinan adanya perkara pidana atau perdata emiten dengan pihak ketiga yang kesemuanya dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan kepemilikan dan kewajiban hukum pihak emiten. Notaris selaku profesi penunjang pasar modal lainnya juga dikonfirmasi mengenai masalah anggaran dasar badan usaha. Untuk memberikan penilaian aktiva yang dimiliki PT"X" dibutuhkan jasa konsultan penilai sebagai profesi penunjang pasar modal. Konfirmasi yang

dibutuhkan adalah aktiva tetap yang telah dinilai kembali dan dokumen kepemilikannya serta hasil penilaian kembali yang telah dilaksanakan oleh konsultan penilai.

Untuk memperlancar proses persiapan *go public*, badan usaha hendaknya mengerti dan memahami persyaratan *go public* dengan jalan konsultasi dahulu dengan Bapepam sebagai badan yang berwenang dan juga perlu kerjasama dengan profesi penunjang pasar modal terutama akuntan agar informasi yang disajikan benar-benar akurat dan dapat dipercaya mengingat informasi ini menjadi pedoman bagi pihak awam dalam pengambilan keputusan. Dengan semakin banyaknya badan usaha yang *go public*, akan semakin banyak pilihan masyarakat untuk menanamkan modal.

Akuntan perlu meningkatkan pengetahuan, standar mutu pekerjaan serta integritas akuntan dan juga harus semakin siap dengan kemungkinan adanya tuntutan hukum berkenaan dengan tanggung jawab akuntan berkenaan dengan pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya.

